

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap rumusan masalah sebagaimana pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan BPOM terhadap peredaran produk kosmetika dengan kandungan yang dilarang secara daring dilakukan dalam bentuk pengawasan terhadap produk yang beredar dan penindakan terhadap pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik yang mengedarkan kosmetika dengan kandungan yang dilarang secara daring. Dalam hal pengawasan, BPOM melakukan patroli siber untuk menelusuri dan mencegah peredaran produk produk kosmetika dengan kandungan yang dilarang. Dalam hal penindakan, dengan hasil patroli siber BPOM memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik yang melakukan pelanggaran berupa peringatan, peringat keras, rekomendasi penutupan atau pemblokiran *merchant*, larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan memberi perintah penarikan produk. BPOM juga dapat memberikan rekomendasi kepada Asosiasi *E-Commerce* Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran terhadap pelaku usaha yang menjual produk kosmetik ilegal secara daring.
2. Tanggung jawab BPOM terhadap peredaran kosmetika dengan kandungan *alpha hydroxy acids* 30% secara daring belum terpenuhi. BPOM sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas di bidang pengawasan obat dan makanan memikul tanggung jawab secara hukum berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran kosmetika dengan kandungan *alpha hydroxy acids* 30%. BPOM dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas

Obat dan Makanan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan pada waktu sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Kandungan AHA sebesar 30% dinyatakan sebagai bahan yang dilarang dalam produk sediaan kulit yang diaplikasikan sendiri oleh konsumen karena tidak sesuai dengan batasan persyaratan penggunaan yang ditetapkan oleh Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Meskipun dalam tanggung jawabnya BPOM telah mengupayakan pengawasan terhadap peredaran produk obat dan makanan yang dilarang secara daring serta menetapkan regulasi yang melarang peredaran produk dengan kandungan *alpha hydroxy acids* 30%, fakta bahwa hingga saat ini produk *The Ordinary AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution* masih beredar secara bebas di berbagai *marketplace* daring menunjukkan tanggung jawab BPOM dalam hal mengawasi peredaran produk dengan kandungan *alpha hydroxy acids* 30% belum terlaksana. BPOM dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran kosmetika bertanggung jawab secara kolektif atas beredarnya produk perawatan kulit dengan kandungan *alpha hydroxy acids* sebesar 30%.

B. Saran

1. Saran Bagi BPOM

BPOM diharapkan dapat melaksanakan fungsi pengawasan sebelum produk beredar, yaitu berupa pencegahan dan selama produk beredar, yaitu berupa penindakan. BPOM perlu lebih tegas dalam mengambil tindakan terhadap peredaran produk kosmetika yang mengandung bahan yang dilarang beredar di pasaran. BPOM perlu melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetika dengan lebih ketat dan menyeluruh baik secara daring maupun luring dengan berkala. BPOM perlu melakukan tindakan yang tegas berupa pemberian sanksi administratif dan/atau perdata kepada pihak PSE maupun pelaku usaha yang mengedarkan kosmetika dengan kandungan yang dilarang

guna menjamin terpenuhinya hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam memakai produk perawatan kulit.

2. Saran Bagi Konsumen

Konsumen diharapkan dapat lebih cermat dan berhati-hati dalam memilih dan membeli produk perawatan kulit yang hendak digunakan agar tidak mengalami kerugian. Kiranya konsumen dapat memastikan produk perawatan kulit yang hendak dibeli dan digunakannya telah memiliki izin edar resmi dari BPOM. Konsumen diharapkan agar dapat memiliki pemahaman dasar terkait hukum perlindungan konsumen dan bahan pada produk perawatan kulit agar dapat memperoleh haknya atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan produk perawatan kulit.

3. Saran Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha khususnya penjual produk kosmetika diharapkan dapat memiliki pemahaman yang baik terkait hukum perlindungan konsumen dan kandungan pada produk kosmetika yang dijualnya. Pelaku usaha diharapkan dapat memastikan produk kosmetika yang dijualnya telah memiliki notifikasi/izin edar resmi dari BPOM sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjual produk kosmetika dan juga upaya dalam melindungi hak konsumen.